



PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
(*Audit Internal Charter*)  
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang efektif dan memiliki landasan yuridis, perlu memberikan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang tertuang dalam bentuk Piagam Pengawasan Internal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Piagam Pengawasan Internal Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan...../3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
5. APIP adalah ASN pada Inspektorat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) APIP melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui:
  - a. audit atau Pemeriksaan;
  - b. reviu;

c.evaluasi...../4

- c. evaluasi/ Penilaian;
  - d. pemantauan/ Monitoring/ Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
  - e. pengawasan Lainnya;
- (2) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Asistensi/ Pendampingan dan Konsultasi/ Fasilitasi yang merupakan bagian dari Pembinaan.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat:
- a. visi dan Misi;
  - b. tujuan dan Sasaran;
  - c. kedudukan;
  - d. nilai-nilai;
  - e. ruang Lingkup;
  - f. kewenangan;
  - g. tanggung Jawab;
  - h. larangan Perangkapan Tugas Jabatan Auditor;
  - i. hubungan Kerja Koordinasi.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 9 Juni 2023

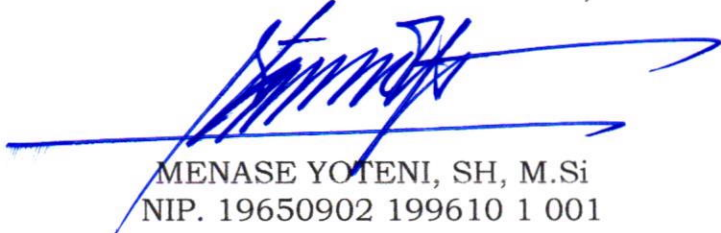
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 9 Juni 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001



## **GUBERNUR PAPUA TENGAH**

### **PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

*(Audit Internal Charter)*

1. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Provinsi Papua Tengah adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara efektif, dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - a. penegakkan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
  - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
3. Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain, sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam ini.
4. Piagam Pengawasan Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek terbaik di bidang pengawasan perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 9 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

RIBKA HALUK

LAMPIRAN II Penjelasan Piagam Pengawasan Internal

Nomor : 23 Tahun 2023

Tanggal : 9 Juni 2023

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

1. Visi dan Misi
  - a. Visi Inspektorat Provinsi Papua Tengah adalah “Terwujudnya Aparatur dan Hasil Pengawasan Internal yang Profesional dan Berkualitas demi Pelayanan Publik yang Prima”.
  - b. Misi Inspektorat Provinsi Papua Tengah adalah “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur dan Hasil Pengawasan untuk mendorong Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang Akuntabel”.
2. Tujuan dan Sasaran
  - a. Tujuan Inspektorat adalah terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.
  - b. Sasaran Inspektorat adalah sebagai berikut:
    1. meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas,
    2. meningkatkan profesionalitas SDM APIP,
    3. meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas ketatalaksanaan.
3. Kedudukan
  - a. Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
  - b. Inspektorat Provinsi Papua Tengah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
4. Nilai-Nilai  
Nilai-nilai Inspektorat adalah sebagai berikut :
  - a. *Integritas*, yaitu sikap jujur, adil, berani, bijaksana dan bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja, dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
  - b. *Profesional*, yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai standar kinerja atau tugas yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
    1. Sikap (*attitude*) semangat/ motivasi kerja tinggi, berkomitmen, dan pantang menyerah;
    2. Pengetahuan (*knowledge*) yang luas;
    3. Keterampilan (*skill*) yang tinggi.
  - c. *Obyektif*, yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/ informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
  - d. *Independen*, yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

e.Perbaikan...../2

- e. *Perbaikan terus-menerus (continous improvement)*, yaitu sikap untuk mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

5. Ruang Lingkup

Untuk mencapai sasaran pengawasan internal, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencakup :

- a. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- c. audit/pemeriksaan khusus;
- d. audit/pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
- e. audit laporan keuangan di SKPD;
- f. audit kinerja SKPD;
- g. audit tujuan tertentu SKPD;
- h. reviu terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- i. reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- j. reviu terhadap rencana kegiatan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- k. evaluasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD;
- l. monitoring kegiatan fisik SKPD;
- m. monitoring Pendapatan Asli Daerah;
- n. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- o. monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

6. Kewenangan

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/ konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Perusahaan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.menentukan...../3

- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai instansi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

7. Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, inspektorat mempunyai tanggung jawab:

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi, dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan kode etik dan standar audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan ;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperlihatkan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8. Larangan Perangkapan Tugas Jabatan Auditor

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seseorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

9. Hubungan Kerja Organisasi

a. Inspektorat Provinsi dengan Auditi

- 1. Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan auditi meliputi :
  - a) SKPD;
  - b) BUMD;

c) Lembaga...../4

- c) Lembaga lain yang sumber pendanaanya sebagian atau seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi :
- a) menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
  - b) melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
  - c) meminta tanggapan/pendapat terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis kepada pejabat auditi yang bertanggung jawab;
  - d) menyampaikan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP);
  - e) melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi, sosialisasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
  - f) melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;
  - g) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
  - h) menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada auditi; dan
  - i) mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- b. Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten
- Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten berupa :
1. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
  2. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  3. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
  4. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
  6. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- c. Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Provinsi lain
- Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Provinsi lain berupa :
1. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
  2. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
  3. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) .
- d. Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri
- Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri berupa :

1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengawasan nasional (rakorwasnas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operational pengawasan daerah;
  3. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
  4. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:
1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara (forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
  2. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
  3. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  4. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan
  5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian  
Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian berupa :
1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  2. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  3. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
  4. melakukan joint audit.
- g. Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan  
Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :
1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  2. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola pengawasan;
  3. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  4. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
  5. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan
  6. melakukan joint audit.

h. Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
4. mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja; dan
5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

i. Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum berupa :

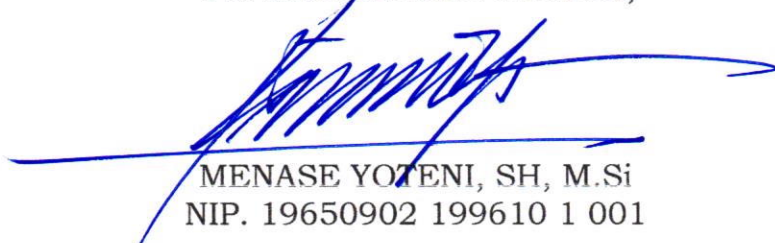
1. Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur; dan
2. Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur.

10. PENUTUP

Piagam pengawasan internal dapat dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek praktek terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktek praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001